



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/128 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan guna mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan informasi tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya dalam bentuk Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) melalui Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat yang memuat tentang faktor pemicu (*driving force*), penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup (*pressure*), status (*state*), akibat (*impact*) dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup (*response*);
 - c. bahwa agar penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dapat tersusun secara sistematis, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 147);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Jawa Tengah Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaannya dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah yang di susun oleh Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan laporan status lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/128 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	Menyusun perencanaan, memfasilitasi kerja sama Tim, melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah.

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
6.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris	Mengkoordinasikan pengumpulan data, memfasilitasi proses pembagian tugas masing-masing anggota dan monitoring penyelesaian dokumen.
7.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	<p>a. Mengumpulkan bahan dan materi serta mengolah data mengenai kondisi lingkungan hidup terkait tataguna lahan, kualitas air dan kualitas udara, resiko bencana dan kondisi lingkungan perkotaan;</p> <p>b. Merumuskan isu prioritas lingkungan hidup melalui proses penjaringan isu secara partisipatif dengan melibatkan para <i>stakeholders</i>;</p> <p>c. Menyusun Laporan Utama dan Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;</p> <p>d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a. sampai dengan huruf c. kepada Gubernur.</p>
8.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
20.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
22.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
23.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
24.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
25.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
26.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
27.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Semarang.	Anggota	
28.	Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota	
29.	DR. Ir. Royke Siahainenia, M.Si (Universitas Kristen Satya Wacana).	Pembahas	
30.	Sri Rahayu, S.Si, MSi (Universitas Diponegoro).	Pembahas	Menganalisa data dan hubungan kausalitas unsur-unsur pemicu terjadinya persoalan lingkungan hidup, status dan upaya memperbaiki kualitas lingkungan (<i>Driving Force-Pressure-State-Impact and Response Analysis</i>);
31.	Prof. Dr. Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si (Universitas Negeri Semarang).	Pembahas	
32.	Ketua Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI).	Pembahas	
33.	Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).	Pembahas	
34.	Gita Pertiwi (LSM Lingkungan).	Pembahas	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI